



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Salinan

Nomor 37/PID/2022/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alan Syahril Bin Sunar Hp
Tempat lahir : Cipadang
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa Alan Syahril Bin Sunar Hp ditangkap sejak tanggal 2 Nopember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan 17 Maret 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 37/PID/2022/PT TJK tanggal 8 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 37/PID/2022/PT TJK, tanggal 8 Maret 2022;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/PID/2022/PT TJK tertanggal 8 Maret 2022 tentang hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt, tanggal 10 Februari 2022 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tanggal 23 Desember 2021 Nomor Reg.Perk : PDM-135/PESAWARAN/12/2021 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ALAN SYAHRIAL Bin SUNAR HP pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dusun Ciarum, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang menerima dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 18.30 wib Terdakwa Alan Syahrial Bin Sunar HP membeli Narkotika jenis Sabu dari Iyan (DPO) di rumah Iyan (DPO) yang beralamat di Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa Alan Syahrial mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut, kemudian terdakwa Alan Syahrial pecah menjadi 2 (Dua) bagian menggunakan plastik bening pembungkus rokok.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa Alan Syahrial dihubungi oleh Remot (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu kembali di kebun coklat yang berada di pinggir jalan Dusun Ciarum, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kemudian sekira

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37/PID/2022/PT TJK. Putusan ini berkaitan dengan perkara pidana yang melibatkan terdakwa Alan Syahrial dan Remot (DPO) bertemu ditempat tersebut. Selanjutnya pada saat terdakwa Alan Syahrial akan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Remot (DPO), penyidik dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pesawaran datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alan Syahrial sedangkan Remot (DPO) berhasil melarikan diri atau kabur.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa Alan Syahrial dan saat itu terdakwa Alan Syahrial mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa Alan Syahrial yang diperoleh dengan cara membeli dari Iyan (DPO) dan akan dijual kembali kepada Remot (DPO), dan terdakwa Alan Syahrial juga mengakui bahwa terdakwa Alan Syahrial sudah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Oktober Tahun 2021 dan sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Remot (DPO). kemudian saat itu diamankan juga 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa plat nomor polisi yang terdakwa Alan Syahrial kendaraai untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengeledahan ke rumah terdakwa Alan Syahrial yang beralamat di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa Alan Syahrial. Selanjutnya Terdakwa Alan Syahrial berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan hasil pengujian laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.11.21.0484 tanggal 05 Bulan November Tahun 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dimasukkan dalam amplop cokelat tersegel dan terlak dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 0,1113 (Nol koma satu satu satu tiga) Gram yang habis digunakan untuk diuji dan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat Urine milik terdakwa Alan Syahrial dengan hasil Positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa ALAN SYAHRIAL Bin SUNAR HP dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ALAN SYAHRIAL Bin SUNAR HP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Alan Syhrial Bin Sunar HP pada hari pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Dusun Ciarum, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 13.00 Wib pada saat terdakwa hendak mengantar sabu pesanan Remot (DPO) di kebun coklat yang berada di pinggir jalan Dusun Ciarum, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Penyidik langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Alan Syahrial, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa Alan Syahrial dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa plat nomor polisi yang terdakwa Alan Syahrial kendaraikan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa Alan Syahrial yang beralamat di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar terdakwa Alan Syahrial tersebut. Selanjutnya Terdakwa Alan Syahrial berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dengan hasil pengujian laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.11.21.0484 tanggal 05 Bulan November Tahun 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terak dengan jumlah sampel yang diterima sebanyak 0,1113 (Nol

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puknma saha satu saha gung). Grin yang habis digunakan untuk diuji dan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 30 ml Positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ALAN SYAHRIAL Bin SUNAR HP dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ALAN SYAHRIAL Bin SUNAR HP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2022, Nomor Reg. Perkara:PDM-135/PESAWARAN/12/2021 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN SYAHRIAL Bin SUNAR HP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Syahrial Bin Sunar HP dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dan denda sebesar Rp1.200.000.000,-(Satu miliar Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan Netto 0,1113 Gram.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa plat nomor polisi

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 10 Februari 2022, Nomor 7/PID/2022/PN Gdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Alan Syahrial Bin Sunar Hp** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** denda sejumlah **Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan Netto 0,1113 Gram;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat tanpa plat nomor polisi;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah Membaca :

1. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terdakwa tanggal 16 Februari 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt, dan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gdt, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt;
3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum Nomor

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gdt, tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gdt, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gdt, tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
6. Memori Banding tanggal 23 Februari 2022 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 23 Februari 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2022;
7. Memori Banding tanggal Februari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 23 Februari 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 23 Februari 2022;
8. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 23 Februari 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 23 Februari 2022.
9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gdt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 16 Februari 2022, yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dan oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 17 Februari 2022 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 10 Februari 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor :
7/Pid.Sus/2022/PN.Gdt tanggal 10 Februari 2020.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding **Alan Syahril Bin Sunar Hp** *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Gol I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *tidak terpenuhi menurut hukum* melainkan Terdakwa melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **Alan Syahril Bin Sunar Hp** dari segala dakwaan segala tuntutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak dan membatalkan Permohonan Memori Banding Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa **Alan Syahril Bin Sunar HP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1**” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1. 200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 03 Februari 2022.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **Alan Syahril Bin Sunar HP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1. 200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan netto 0,1113 gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek honda beat tanpa plat nomor polisi
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 03 Februari 2022.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya didasari dengan alasan Putusan Pengadilan Negeri tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak tepat karena terlalu berat serta pertimbangan putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memorinya mendalilkan bahwa alasan-alasan Pembanding (Terdakwa) didalam memori

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tidak pondasi karena semuanya sudah terjawab pada fakta persidangan serta sudah dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada pokoknya didasari oleh Pemidanaan yang dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan selain untuk membuat jera dan membina terdakwa juga untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan pidana hingga tidak merusak generasi yang akan datang;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt Berita Acara persidangan demikian pula memori banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan diantaranya:

- Pada tanggal 1 Nopember 2021 Terdakwa membeli narkotika (barang bukti) dari Iyan (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) bagian dan pada tanggal 2 Nopember 2021 satu bagian akan dijual kepada Remot (saat) tertangkap.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika dari Iyan sejak bulan Oktober 2021 dan sudah 3 (tiga) kali menjual narkotika jenis sabu.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut yang juga telah mempertimbangkan pemidanaan yang adil kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimana terdakwa membeli dan kemudian menjual narkotika golongan I;

Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pertimbangan terhadap dakwaan yang terbukti maupun pemidanaan sebagaimana dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan, karenanya

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 37/PID/2022/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan pada tingkat banding sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP dan ketentuan lain yang berlaku:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Gdt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh kami: BONAR HARIANJA S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL SIBORO, S.H., M.H., dan RATNA MINTARSIH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 8 Maret 2022 Nomor 37/PID/2022/PT TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan menghadirkan Hakim-hakim Anggota serta NURAINI, SH., MH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto,

ABDUL SIBORO, S.H., M.H.

dto,

RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto,

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

dto,

NURAINI, SH., M.H.

Untuk Salinan Resmi:

Plh. Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl 29 Maret 2022)

KESUD ERLIANTO, SH., M.H.
NIP.196011021988031001